

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA DENPASAR**



RENCANA KERJA (RENJA)

TAHUN 2025

DENPASAR 2024



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Nomor 23 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Semesta Berencana Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Agustus 2024

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



IDA BAGUS ALIT WIRADANA
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

1. RENJA INSPEKTORAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
2. RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
3. RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2025
4. RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
5. RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
6. RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
7. RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
8. RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
9. RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
10. RENJA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
11. RENJA RSUD WANGAYA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
12. RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
13. RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
14. RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2025
15. RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
16. RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
17. RENJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
18. RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2025

19. RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
20. RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
21. RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2025
22. RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
23. RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
24. RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2025
25. RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025
26. RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2025
27. RENJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
28. RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
29. RENJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
30. RENJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2025
31. RENJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
32. RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
33. RENJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
34. RENJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2025
35. RENJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2025
36. RENJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2025
37. RENJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2025

Renja Perangkat Daerah diatas menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas berkatNya akhirnya penyusunan **Rencana Kerja (Renja)** Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan **Rencana Kerja (Renja)** Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 ini dibuat merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dimana didalamnya terkandung materi evaluasi pelaksanaan terhadap Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun lalu dan tujuan, sasaran serta program kegiatan tahun 2025. Dengan telah tersusunnya **Rencana Kerja (Renja)** Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 ini diharapkan nantinya pada tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar sudah mempunyai pijakan yang jelas didalam membuat program dan kegiatan pada masa pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tahun 2021-2026 sehingga nantinya kegiatan pembangunan urusan wajib non pelayanan dasar dapat lebih terarah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peningkatan kualitas lingkungan di kota Denpasar dapat terwujud.

Demikian kami sampaikan, semoga **Rencana Kerja (Renja)** Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 ini nantinya dapat direalisasikan dengan baik ditataran komponen masyarakat maupun lingkungan.

Denpasar, 5 Agustus 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19730217 200003 1 002

DAFTAR ISI

Halaman	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DLHK Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	17
2.4 Review Rancangan Awal RKPD	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	33
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	35
3.3 Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	44
BAB V PENUTUP	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 9 Desember 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah merupakan PD hasil peleburan dari 2 (dua) satuan kerja perangkat daerah yaitu : SKPD Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar dan SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar sebagai implementasi dari Undang – undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah no 18 Tahun 2016 Tentang organisasi perangkat daerah serta peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor P.74, MenLHK – Setjen/ Kum. 1/8/2016 Tanggal 16 Agustus Tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 yang merupakan rencana pembangunan tahunan di bidang lingkungan, yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan VISI Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yaitu : ***“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”***.

Berangkat dari visi tersebut, maka Misi pembangunan Kota Denpasar yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana
3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Kebudayaan Bali Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan

Berdasarkan visi pembangunan jangka panjang daerah adalah Denpasar Kota Berbudaya, Dilandasi Tri Hita Karana, sasaran pokok untuk perencanaan pembangunan sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Pakraman, Budaya dan Pemahaman Agama
2. Terwujudnya Sistem Ekonomi Kerakyatan
3. Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM
4. Terwujudnya Keamanan dan Lingkungan Kondusif .

Berdasarkan misi pembangunan Kota Denpasar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar mendukung misi keempat yaitu Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.

Berangkat dari Visi, Misi dan tujuan, program dan sasaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2020-2024,

- Visi : Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat, dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”
- Misi :
 1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
 2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
 3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan
 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- Tujuan :
 1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim
 2. Meningkatkan kemampuan sumber daya hutan untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional
 3. Mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan
 4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik.

Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, adapun kegiatan-kegiatan KLHK yang akan disinkronisasikan: (1) Penyusunan Inventarisasi dan Perhitungan DDDT

SDALH (Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup); (2) Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis); (3) Penyusunan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup); (4) Penyusunan IKPLHD (Indeks Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah); (5) Penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan (6) Penyusunan JAKSTRADA (Kebijakan dan Strategi Daerah) dan ADIPURA. Sasaran Strategis pembangunan KLHK tahun 2020-2024 adalah : (1) Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim; (2) Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; (3) Terjaganya Keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan dan (4) Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

Kebijakan pengembangan kewilayahan pada prinsipnya memuat tema untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dan daerah antar daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional. Sinergi pusat daerah dan antar daerah dilakukan melalui penyusunan program dan kegiatan yang konsisten , terpadu dan bersifat lintas sector, dengan mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah , sistem hukum dan kelembagaan yang andal serta koordinasi dan kerjasama yang solid antara kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah dalam seluruh proses mulai dari perencanaan , pelaksanaan , pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan dan pengembangan wilayah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 ini telah melalui tahapan proses perencanaan pembangunan seperti yang tertuang dalam undang –undang No.25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 merupakan output dari proses perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan program/kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Perencanaan pembangunan pada hakekatnya merupakan pengalokasian sumber –sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan

amanat undang – undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta undang – undang No.18 tahun 2008 tentang pengelolaan persampahan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang –Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Mendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

a. Maksud

Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini adalah merupakan rencana kerja pembangunan lingkungan hidup yang memuat program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 sebagai upaya untuk perlindungan dan pengelolaan permasalahan / isu strategis lingkungan hidup dan kebersihan dikaitkan dengan RPJMD Kota Denpasar tahun 2021-2026 dan visi misi Pemerintah kota Denpasar yang dijabarkan dalam rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Denpasar tahun 2021-2026, dan diharapkan Rancangan Rencana Kerja (Renja)

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Denpasar tahun 2025 juga dimaksudkan berupaya mendukung program pembangunan nasional dengan penekanan kepada keserasian kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dengan pemerintah kota Denpasar seperti yang diamanatkan undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Adanya perubahan target Indikator Kinerja Utama (IKU) mengingat pada TPST Tahura sudah dilakukan pemutusan kontrak dan kinerja pada 2(dua) TPST lainnya yang ada di Kota Denpasar tidak berjalan dengan optimal sehingga perlu adanya penyesuaian target kinerja.

b. Tujuan

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 ini diharapkan nantinya tujuan dari program / kegiatan yang direncanakan dapat berjalan lebih terarah, efisien dan efektif sesuai dengan RPJMD 2021-2026 dan visi, misi ,tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator dan pagu dana sebagaimana yang telah digariskan didalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Denpasar tahun 2021-2026, sehingga tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diamanatkan didalam undang – undang nomor 32 tahun 2009 dan undang – undang nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan persampahan berupa peningkatan kualitas lingkungan dapat terwujud. Adanya perubahan target Indikator Kinerja Utama (IKU) mengingat pada TPST Tahura sudah dilakukan pemutusan kontrak dan kinerja pada 2(dua) TPST lainnya yang ada di Kota Denpasar tidak berjalan dengan optimal sehingga perlu adanya penyesuaian target kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) DLHK Kota Denpasar tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

2.4 Reviu Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

Bab V Penutup

Lampiran

Tabel

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DLHK Tahun Lalu dan Capaian Renstra DLHK

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi renja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawab hingga Mei tahun 2024. Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam TA. 2024 dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan. Pada Program Pengelolaan Persampahan , Kegiatan : Pengelolaan Sampah, Sub Kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir sampah di TPA/ TPST/SPA Kabupaten /Kota target kinerja

sebesar 100 %, realisasi sebesar 1,57% ,tidak mencapai target disebabkan oleh TPST Tahura sudah dilakukan pemutusan kontrak dan kinerja pada 2(dua) TPST lainnya yang ada di Kota Denpasar belum berjalan dengan optimal.

2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam TA. 2024 dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pencegahan dan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sudah mencapai target.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam TA. 2024 sampai dengan Triwulan II (bulan Mei 2024) dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan (tidak ada yang melebihi target).

4. Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Tidak mencapai target karena TPST Tahura sudah putus kontrak dan 2(dua) TPST di Kota Denpasar kinerjanya belum optimal sehingga jasa pengolahan sampah (tipping fee) belum bisa direalisasikan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi atau akibat langsung yang dapat ditimbulkan dari target yang telah ditetapkan yaitu, dimana secara tidak langsung kita dapat melihat bahwa pencemaran lingkungan dapat dikurangi walaupun belum optimal.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Strategi pemecahan masalahnya adalah :

Melakukan pemilihan ulang penyedia untuk pengolahan sampah di TPST Tahura dan melakukan monitoring terhadap 2 (dua) TPST di Kota Denpasar.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Dan Renstra dapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024
Kota Denpasar

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Tahun 2024 (TW II)
1					2	3	4	5
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	01			Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	50,9%
2	11	01	2.02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	59,9%
2	11	01	2.02	0001	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100%	59,9%
2	11	01	2.05		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	55%
2	11	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Kerja Lapangan Tenaga Kebersihan	100%	55%
2	11	01	2.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	47,5%
2	11	01	2.06	0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	35,7%
2	11	01	2.06	0003	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%	41,7%
2	11	01	2.06	0005	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	46,5%

2	11	01	2.06	0009	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	66%
2	11	01	2.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	66%
2	11	01	2.08	0002	Sub Kegiatn : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	100%	72,2%
2	11	01	2.08	0004	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	60,2%
2	11	01	2.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	28,3%
2	11	01	2.09	0002	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	100%	40%
2	11	01	2.09	0006	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100%	43.4%
2	11	01	2.09	0009	Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	100%	0%
2	11	02			Program : Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	100%	20%
2	11	02	2.01		Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan informasi pengelolaan lingkungan hidup	100%	20%
2	11	02	2.01	0002	Sub Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	100%	20%
2	11	02	2.02		Kegiatan : Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Dokumen KLHS		0%
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun		0%
2	11	03			Program Pengendalian Pencemaraan dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-Persentase peningkatan kualitas air - Persentase peningkatan kualitas udara -Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	100%	24,3%
2	11	03	2.01		Kegiatan : Pencegahan Pencemaraan dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu	100%	18,3%

2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	100%	18,8%
2	11	03	2.01	0002	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	100%	7,3%
2	11	03	2.01	0015	Sub Kegiatan : Pengelolaan laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	100%	28,7%
2	11	03	2.02		Kegiatan : Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kab/kota	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	100%	52,2%
2	11	03	2.02	0001	Sub Kegiatan : Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	100%	69,2%
2	11	03	2.03		Kegiatan : Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	100%	15,3%
2	11	03	2.02	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi dari Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	100%	15,3%
2	11	04			Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pemeliharaan pohon perindang	100%	57,8%
2	11	04	2.01		Kegiatan : Pengelolaan keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	Persentase pohon penghijauan yang ditata	100%	57,5%
2	11	04	2.01	0004	Sub Kegiatan : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	100%	32,5%
2	11	04	2.01	0007	Sub Kegiatan : Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	100%	83,1%
2	11	06			Program : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	100%	15,2%
2	11	06	2.01		Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	100%	15,2%

2	11	06	2.01	0001	Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban izin Lingkungan dan / atau izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	100%	15,2%
2	11	09			Program : Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	100%	29,4%
2	11	09	2.01		Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	100%	29,4%
2	11	09	2.01	0001	Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang menerima penghargaan	100%	29,4%
2	11	11			Program : Pengelolaan Persampahan	Persentase Volume Sampah yang Dikelola	100%	27,7%
2	11	11	2.01		Kegiatan : Pengelolaan Sampah	Jumlah volume sampah yang dikelola	100%	27,9%
2	11	11	2.01	0004	Sub Kegiatan : Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan ,Pengangkutan ,Pengelolaan, dan Pemrosesan Akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten /Kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	100%	29,2%
2	11	11	2.01	0007	Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	100%	36,4%
2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R,PDU,TPST,TPS,SPA,PSEL/PLTSa,RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	100%	18,0%

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dan Pencapaian Renstra Tahun 2023

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6 = (5/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
2	11	01			Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	40	34,45	86,12
2	11	01	2.02	01	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	40	34,38	85,95
2	11	01	2.02	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40	34,38	85,95
2	11	01	2.05		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	40	39,39	98,47
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Kerja Lapangan Tenaga Kebersihan	40	39,39	98,47
2	11	01	2.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	40	33,70	84,25

2	11	01	2.06	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40	28,97	72,42
2	11	01	2.06	03	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	40	33,19	82,97
2	11	01	2.06	05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	40	32,64	81,60
2	11	01	2.06	09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40	40,00	100
2	11	01	2.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	40	33,72	84,30
2	11	01	2.08	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	40	33,77	84,42
2	11	01	2.08	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	40	33,68	84,20
2	11	01	2.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	40	30,32	75,80
2	11	01	2.09	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	40	32,00	80,00
2	11	01	2.09	06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40	28,64	71,60
2	11	02			Program : Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	40	25,47	63,67
2	11	02	2.01		Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan informasi pengelolaan lingkungan hidup	40	25,47	63,67

2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	40	25,47	63,67
2	11	03			Program Pengendalian Pencemaraan dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-Persentase peningkatan kualitas air - Persentase peningkatan kualitas udara -Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	40	32,80	82,00
2	11	03	2.01		Kegiatan : Pencegahan Pencemaraan dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu	40	32,80	82,00
2	11	03	2.01	02	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	40	40,00	100
2	11	03	2.01	03	Sub Kegiatan : Pengelolaan laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	40	25,61	64,02
2	11	04			Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pemeliharaan pohon perindang	40	32,19	80,47
2	11	04	2.01		Kegiatan : Pengelolaan keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	Persentase pohon penghijauan yang ditata	40	32,19	80,47
2	11	04	2.01	04	Sub Kegiatan : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	40	31,60	79,00
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	40	32,78	81,95
2	11	06			Program : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	40	28,49	71,22

2	11	06	2.01		Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	40	28,49	71,22
2	11	06	2	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban izin Lingkungan dan / atau izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	40	25,42	63,55
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40	31,56	78,90
2	11	11			Program : Pengelolaan Persampahan	Persentase Volume Sampah yang Dikelola	40	26,20	65,50
2	11	11	2.01		Kegiatan : Pengelolaan Sampah	Jumlah volume sampah yang dikelola	40	26,20	65,50
2	11	11	2.01	03	Sub Kegiatan : Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan Pengumpulan ,Pengangkutan ,Pengelolaan, dan Pemrosesan Akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten /Kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	40	23,40	58,50
2	11	11	2.01	07	Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	40	29,00	72,50

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2024

Capaian indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel 2.3 dibawah ini

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	-	61,99	-	-
2.	Optimalisasi pengelolaan sampah	Persentase volume sampah yang masuk ke TPST	%	7,6%	5.01%	65,9%-

Pada indikator persentase indeks kualitas lingkungan hidup target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 61,99 realisasi baru bisa dihitung pada akhir tahun karena masih menunggu hasil perhitungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sedangkan indikator persentase volume sampah yang masuk ke TPST target yang ditetapkan pada tahun 2024 sebesar 7,6% realisasi 5,01% dengan capaian kinerja 65,9%.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2021-2026, dapat dijabarkan beberapa isu prioritas lingkungan di Kota Denpasar sebagai berikut.

1. Penurunan Kualitas Air

Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan berbagai kegiatan usaha di Kota Denpasar telah memberikan tekanan terhadap media lingkungan yang ditandai dengan penurunan kualitas lingkungan khususnya kualitas air di Kota Denpasar. Berbagai kegiatan manusia seperti pertanian, peternakan, industri, rumah sakit, perhotelan, dan permukiman menghasilkan berbagai limbah seperti limbah cair yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan terjadinya pencemaran air.

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan oleh UPTD. Laboratorium Lingkungan DLHK Kota Denpasar dan PT. Unilab Perdana diperoleh hasil bahwa hampir semua sungai yang dipantau mempunyai nilai BOD dan COD yang melebihi baku mutu air kelas II sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Lampiran VI

Tabel I. Adanya pencemaran tersebut mempengaruhi nilai indeks kualitas air di Kota Denpasar. Indeks Kualitas Air Kota Denpasar Tahun 2023 diketahui sebesar 50,83. Kriteria tersebut dikategorikan termasuk dalam kriteria sedang, dengan rentang nilai skor $50 \leq x < 70$.

Sebagai upaya pengelolaan kualitas air sungai di Kota Denpasar, maka Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah berupaya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air. Selain itu, dilakukan juga pemantauan kualitas air sungai dan air limbah usaha dan/atau kegiatan sebagai bahan dasar dalam penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran air di Kota Denpasar. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran air, maka dibentuk juga komunitas peduli sungai.

2. Peningkatan Jumlah Timbulan Sampah dan Limbah B3

Konsekuensi atas perkembangan struktur perekonomian daerah Kota Denpasar telah memicu meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya pendapatan dan meningkatnya tingkat konsumsi, dimana kondisi tersebut juga telah menghasilkan bahan buangan berupa sampah. Secara umum sampah yang dominan dijumpai di wilayah perkotaan mencakup sampah rumah tangga, sampah badan komersil serta sampah di area-area umum. Dalam beberapa teori diungkapkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat dianggap sangat mempengaruhi timbulan sampah pada suatu wilayah. Pola hidup konsumtif yang digambarkan dalam tingginya tingkat konsumsi, mendorong orang tidak hanya memenuhi kebutuhan primer, namun juga mengejar kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier. Hal ini pada akhirnya merubah jenis dan jumlah sampah yang dihasilkan oleh individu setiap harinya.

Berdasarkan Laporan Kajian Pemutakhiran Data Pengelolaan Sampah di Kota Denpasar Tahun 2023 diketahui bahwa volume pengurangan sampah Kota Denpasar sebesar 160,40 ton/hari atau 58.546,77 ton/tahun, sedangkan volume penanganan sampah sebesar 785,10 ton/hari atau 286.561,32 ton/tahun. Dengan total timbulan sampah sebesar 357.984,70 ton/tahun, maka volume sampah yang dikelola sebesar 345.108,09 ton/tahun atau dengan persentase sebesar 96,40%. Untuk persentase pengurangan sampah sebesar 16,35% dan persentase penanganan sebesar 80,05%.

Untuk mengoptimalkan upaya pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Denpasar telah berupaya melakukan berbagai upaya salah satunya melalui pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) pada 3 (tiga) lokasi di Kota Denpasar yang operasional pengelolaanya dilaksanakan oleh Pihak Ketiga melalui Jasa Pengolahan Sampah.

3. Menurunnya kualitas udara

Pertumbuhan pembangunan seperti industri, transportasi, permukiman, dan lainnya disamping memberikan dampak positif juga akan memberikan dampak negatif dimana salah satunya berupa pencemaran udara. Keberadaan jenis bahan pencemar yang patut diwaspadai masuk ke udara ambien dalam jumlah yang melebihi baku mutu diantaranya karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO₂), sulfur dioksida (SO₂), CFC, karbon dioksida (CO₂), ozon (O₃), benda partikulat (PM), timah (Pb), dan hidrokarbon (HC). Di kota-kota besar diperkirakan 70% pencemaran yang terjadi adalah akibat kegiatan transportasi dari kendaraan bermotor.

Berdasarkan data di atas diketahui nilai Indeks Kualitas Udara Kota Denpasar Tahun 2023 sebesar 82,20. Kriteria tersebut dikategorikan termasuk dalam kriteria baik, dengan rentang nilai skor $70 \leq x < 90$. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya angka tersebut diketahui mengalami penurunan. Hal ini dapat disebabkan karena tingginya aktivitas kendaraan di ruas-ruas jalan di Kota Denpasar, adanya penebangan pohon akibat alih fungsi lahan, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan perawatan kendaraan sehingga menyebabkan emisi yang dihasilkan melebihi baku mutu.

Jika dibandingkan dengan capaian IKU nasional tahun 2023 sebesar 88,65 dan capaian IKU Provinsi Bali sebesar 89,28 maka nilai IKU Kota Denpasar Tahun 2022 sebesar 88,99 masih berada di bawah capaian nilai IKU nasional dan provinsi. Hal tersebut mengindikasikan perlunya penyusunan perencanaan kegiatan dengan meningkatkan atau menciptakan inovasi-inovasi dalam pengendalian pencemaran udara di Kota Denpasar, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

4. Rendahnya kualitas tutupan lahan

Kota Denpasar sebagai kota yang terus melakukan pembangunan tentunya dihadapkan pada permasalahan meningkatnya alih fungsi lahan yang berdampak terhadap menurunnya kualitas tutupan lahan di Kota Denpasar. Berdasarkan hasil perhitungan pada aplikasi, maka diketahui nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) di Kota Denpasar sebesar 29,11. Mengingat di Kota Denpasar tidak ada ekosistem gambut, maka nilai IKL sama dengan IKTL sebesar 29,11. Kriteria tersebut dikategorikan dalam kriteria kurang, dengan rentang nilai skor $25 \leq x < 50$.

Indeks kualitas tutupan lahan (IKL) pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022 diketahui mengalami peningkatan. Jika dibandingkan dengan capaian IKL nasional tahun 2023 sebesar 61,75 dan capaian IKL Provinsi Bali sebesar 45,22 maka nilai IKL Kota Denpasar Tahun 2023 sebesar 29,11 masih berada di bawah capaian nilai IKL nasional dan provinsi. Hal tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan upaya-upaya pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan berdasarkan identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi 5 (lima) tahun kedepan, dilakukan analisis internal dan eksternal yang meliputi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Uraian selengkapnya mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagaimana berikut ini :

1. Kekuatan

Beberapa kekuatan yang bisa digunakan antara lain sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- c. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

- h. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
- i. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar Tahun 2011-2031
- j. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- k. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup
- l. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 15 Tahun 2017 tentang Jenis Usaha yang Wajib UKL-UPL di Kota Denpasar
- m. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Air Hujan
- n. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Ijin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- o. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Denpasar Tahun 2014.
- p. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026
- q. Jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai
- r. Jejaring kerja dengan stakeholders meliputi lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan kelompok masyarakat.

2. Kelemahan

Beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut :

- a. Sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan yang belum optimal
- b. Kelembagaan yang hanya bersifat koordinatif
- c. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- d. Belum terbangunnya budaya bersih dan cinta lingkungan dimasyarakat
- e. Kualitas laboratorium dalam analisis data belum optimal
- f. Belum terbangunnya pola kemitraan
- g. Sinergitas lembaga pengelola lingkungan belum optimal
- h. Kurangnya kompetensi dan professional Sumber Daya Manusia

3. Peluang

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain sebagai berikut :

- a. Isu lingkungan merupakan isu global

- b. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik
- c. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuka peluang untuk mendapatkan akses informasi yang semakin akurat dan terukur
- d. Adanya laboratorium lingkungan yang terakreditasi akan memberikan peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

4. Ancaman

Beberapa ancaman yang perlu diantisipasi antara lain :

- a. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi
- b. Kepedulian dan kesadaran masyarakat serta dunia usaha yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah lingkungan
- c. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup yang masih harus ditingkatkan
- d. Kualitas lingkungan belum optimal
- e. Sistem penegakan hukum yang masih perlu ditingkatkan.
- f. Tingginya alih fungsi lahan
- g. Belum terbangunnya pola insentif dan disinsentif
- h. Perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup masih relative rendah
- i. Global Warming dan Pandemi Covid-19

2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar merancang 8 Program, 14 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan pagu dana sebesar **Rp. 173.115.764.345**. Reviu terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Cat ata n pen ting
N O	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana	
					(Rp)					(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					173.115.764.345					173.115.764.345	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Denpasar	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	85.899.081.095	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Denpasar	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	85.899.081.095	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	29.239.835.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	29.239.835.000	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Denpasar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	201 orang/bula n	29.239.835.000	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Denpasar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	201 orang/bula n	29.239.835.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan	100%	1.910.297.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan	100%	1.910.297.000	

			administrasi kepegawaian daerah					administrasi kepegawaian daerah			
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Denpasar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	1.910.297.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Denpasar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	1 paket	1.910.297.000	
	Administrasi umum perangkat daerah	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	1.392.956.280	Administrasi umum perangkat daerah	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	1.392.956.280	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.057.436.980	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.057.436.980	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	21.821.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	21.821.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	240.370.300	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	240.370.300	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	73.328.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	73.328.000	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	52.716.392.815	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	52.716.392.815	

	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Denpasar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	355.884.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Denpasar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	355.884.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	52.360.508.815	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	52.360.508.815	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Denpasar	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	639.600.000	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Denpasar	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	639.600.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Denpasar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	51 unit	29.700.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Denpasar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	51 unit	29.700.000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Denpasar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	97 unit	516.780.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Denpasar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	97 unit	516.780.000	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Denpasar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	2 unit	93.120.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Denpasar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	2 unit	93.120.000	
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Denpasar	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	80%	71.500.000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Denpasar	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	80%	71.500.000	
	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota	Denpasar	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH	1 dokumen	71.500.000	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Denpasar	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH	1 dokumen	71.500.000	

			kabupaten/kota yang disusun			(RPPLH) kabupaten/kota		kabupaten/kota yang disusun			
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota	Denpasar	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	1 dokumen	71.500.000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota	Denpasar	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	1 dokumen	71.500.000	
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Denpasar	-Persentase peningkatan kualitas air -Persentase peningkatan kualitas udara -Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	4% 4% 2%	1.822.309.950	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Denpasar	-Persentase peningkatan kualitas air -Persentase peningkatan kualitas udara -Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	4% 4% 2%	1.822.309.950	
	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Denpasar	-Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	605.798.950	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Denpasar	-Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	605.798.950	

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Denpasar	Jumlah Dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	1 dokumen	253.743.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Denpasar	Jumlah Dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	1 dokumen	253.743.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 dokumen	51.500.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Denpasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 dokumen	51.500.000	
	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota	Denpasar	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 dokumen	300.555.950	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota	Denpasar	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 dokumen	300.555.950	
	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Denpasar	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan	966..280.000	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Denpasar	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan	966..280.000	
	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Denpasar	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan	966.280.000	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Denpasar	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan	966.280.000	
	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Denpasar	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan	1 dokumen	250.231.000	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Denpasar	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan	1 dokumen	250.231.000	

			pelaksanaan rehabilitasi					pelaksanaan rehabilitasi			
	Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi	Denpasar	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 kegiatan	250.231.000	Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi	Denpasar	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 kegiatan	250.231.000	
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Denpasar	-Persentase pemeliharaan pohon perindang -Persentase taman yang terpelihara	40% 100%	9.137.155.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Denpasar	-Persentase pemeliharaan pohon perindang -Persentase taman yang terpelihara	40% 100%	9.137.155.000	
	Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	Denpasar	-Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota -Luas taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	1.792,12 Ha 7 Ha 39 unit	9.137.155.000	Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	Denpasar	-Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota -Luas taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	1.792,12 Ha 7 Ha 39 unit	9.137.155.000	
	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Denpasar	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	1.792,12 Ha	1.657.022.500	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Denpasar	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	1.792,12 Ha	1.657.022.500	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	39 unit	7.480.132.500	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	39 unit	7.480.132.500	
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Denpasar	Persentase TPS limbah B3 yang memenuhi syarat	100%	126.800.000	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Denpasar	Persentase TPS limbah B3 yang memenuhi syarat	100%	126.800.000	

	Penyimpanan sementara limbah B3	Denpasar	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan	1 laporan	126.800.000	Penyimpanan sementara limbah B3	Denpasar	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan	1 laporan	126.800.000	
	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Denpasar	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	1 laporan	126.800.000	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Denpasar	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	1 laporan	126.800.000	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Denpasar	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	86%	199.185.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Denpasar	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	86%	199.185.000	
	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Denpasar	- Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan - Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang	200 dokumen 70 laporan	199.185.000	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Denpasar	- Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan - Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat	200 dokumen 70 laporan	199.185.000	

			diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota					kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Denpasar	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	20 dokumen	199.185.000	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Denpasar	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	20 dokumen	199.185.000	
7	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Denpasar	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	3%	188.829.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Denpasar	Persentase pemeberian penghargaan lingkungan hidup	3%	188.829.000	
	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	Denpasar	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas	188.829.000	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	Denpasar	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas	188.829.000	
	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Denpasar	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas	188.829.000	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Denpasar	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas	188.829.000	
8	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Denpasar	Persentase volume sampah yang dikelola	100%	75.670.904.300	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Denpasar	Persentase volume sampah yang dikelola	100%	75.670.904.300	

	Pengelolaan Sampah	Denpasar	Jumlah volume sampah yang dikelola	1.020 ton/hari	75.670.904.300	Pengelolaan Sampah	Denpasar	Jumlah volume sampah yang dikelola	1.020 ton/hari	75.670.904.300	
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Denpasar	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	10 kelompok	641.440.000	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Denpasar	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	10 kelompok	641.440.000	
	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota	Denpasar	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	413 unit	42.920.856.300	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	Denpasar	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	413 unit	42.920.856.300	
	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Denpasar	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.020 ton	32.108.608.000	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Denpasar	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.020 ton	32.108.608.000	

2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Denpasar dibuat berdasarkan penelaahan beberapa bahan kajian diantaranya :

- a. Sistem perencanaan pembangunan nasional
- b. Rencana pembangunan jangka panjang nasional
- c. Rencana pembangunan jangka menengah nasional
- d. Rencana pembangunan jangka menengah daerah propinsi Bali
- e. Rencana pembangunan jangka panjang daerah kota Denpasar
- f. Rencana pembangunan jangka menengah daerah kota Denpasar
- g. Potensi dan permasalahan SLHD kota Denpasar
- h. Monitoring evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya
- i. Musyawarah pembangunan tingkat kecamatan
- j. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar 2021-2026

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

No	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pengelolaan Persampahan/ Pengelolaan Sampah	Denpasar	Persentase volume sampah yang dikelola	706.000.000	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Permasalahan Lingkungan Hidup masih akan dihadapkan pada pencemaran air, udara, tanah, sampah, dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi. Adapun permasalahan kerusakan lingkungan, terutama berkaitan dengan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang saat ini umumnya sudah tercemar . Selain itu kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan, terutama terkait dengan pencemaran asap lintas batas negara.

Posisi geografis Indonesia yang terletak di daerah tropis dan kepulauan, rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan temperatur perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan / kemarau dan kenaikan muka air laut. Antisipasi terhadap bencana terkait perubahan iklim, seperti kekeringan, banjir, longsor, dan bencana lainnya, diantaranya melalui pengembangan sistem peringatan dini bencana. Upaya terpadu antar para pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan berfungsinya pengembangan sistem peringatan dini bencana dan meningkatnya kemampuan untuk mengurangi resiko kejadian bencana yang terkait dengan perubahan iklim.

Pada akhirnya, kerusakan lingkungan yang terus meningkat akan memiliki dampak negatif pada aspek ekonomi dan sosial. Berbagai perkiraan kerugian yang disebabkan oleh dampak kerusakan lingkungan, menunjukkan angka yang sangat signifikan. Antisipasi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut diatas secara nasional ada 4 program yang di canangkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup yaitu : (1) Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan ; (2) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam ; (3) Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ; dan (4) Peningkatan Kualitas dan Akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Terkait dengan program-program secara nasional tersebut dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari potensi permasalahan lingkungan yang ada, pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan pada tahun 2024 sudah berupaya membuat rencana kerja antisipasi melalui beberapa Program dan kegiatan diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatannya :
 - 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - koordinasi dan konsultasi SKPD
- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
- 2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, kegiatannya :
 - 6) Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota
- 3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, kegiatannya :
 - 7) Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut
 - Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
 - Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota
 - 8) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat
 - 9) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi
- 4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), kegiatannya :
 - 10) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

- Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- 11) Penyimpanan sementara Limbah B3
- Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), kegiatannya :
- 12) Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, kegiatannya :
- 13) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
8. Program Pengelolaan Persampahan, kegiatannya :
- 14) Pengelolaan Sampah
- Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
 - Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota
 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

a. Tujuan :

Tujuan dari pembuatan Renja Perangkat Daerah ini adalah untuk dapat menyusun program, kegiatan dan pagu dana serta indikator kinerja beserta target – targetnya pada tahun keempat yang merupakan penjabaran dari visi misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup Kota Denpasar tahun 2021-2026 dan RPJPD 2005-2025. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 ini

diharapkan nantinya tujuan dari program / kegiatan yang direncanakan dapat berjalan lebih terarah, efisien dan efektif sesuai dengan RPJMD 2021-2026 dan visi, misi ,tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator dan pagu dana sebagaimana yang telah digariskan didalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Denpasar tahun 2021-2026, sehingga tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diamanatkan didalam undang – undang nomor 32 tahun 2009 dan undang – undang nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan persampahan berupa peningkatan kualitas lingkungan dapat terwujud.

b. Sasaran :

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran pembangunan lingkungan hidup tahun 2025 yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2. Optimalisasi pengelolaan sampah

Pada tahun 2025 untuk target sasaran optimalisasi pengelolaan sampah dengan indikator persentase volume sampah yang masuk ke TPST berdasarkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 sebesar 87 %, namun mengingat 1(satu) TPST yaitu TPST Tahura Pedungan sudah putus kontrak dan 2 (dua) TPST yaitu TPST Kesiman Kertalangu dan TPST Padang Sambian Kaja kinerjanya tidak optimal maka perlu adanya penyesuaian target sesuai kondisi yang ada di lapangan yaitu menjadi 5,01%.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- a. Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2023 adalah :

- RPJPD 2005 – 2025
- RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026
- Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Kota Denpasar tahun 2021-2026
- Visi Misi Kepala Daerah
- Capaian kinerja dan evaluasi terhadap program dan kegiatan tahun 2021
- Isu – isu lingkungan yang bersifat global / lokal

- b. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan :

Rencana Akhir Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2025 dirancang sebesar **Rp. 173.115.764.345** terdiri dari 8 progam, 14 kegiatan dan 25 sub kegiatan dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatannya :

1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya

3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan peralatan rumah tangga
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- koordinasi dan konsultasi SKPD

4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, kegiatannya :

6) Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

- Pengendalian Pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota

3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, kegiatannya :

7) Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut
- Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
- Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota

8) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat

- 9) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), kegiatannya :
 - 10) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
 - 11) Penyimpanan Sementara Limbah B3
 - Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), kegiatannya :
 - 12) Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH
7. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, kegiatannya :
 - 13) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
8. Program Pengelolaan Persampahan, kegiatannya :
 - 14) Pengelolaan Sampah
 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
 - Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota
 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 disajikan dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2026

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Perkiraan Maju		Perangkat Daerah
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	5	7	8	9	10	11	12	13	14
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN										
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									DLHK
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				173.115.764.345				209.153.236.669	DLHK
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	Denpasar	100%	85.899.081.095			100%	93.681.203.185	DLHK
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Denpasar	100%	29.239.835.000			100%	31.322.872.400	DLHK
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Denpasar	201 orang/bulan	29.239.835.000			201 orang/bulan	31.322.872.400	DLHK
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian daerah	Denpasar	100%	1.910.297.000			100%	2.021.114.700	DLHK
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan pakaian dinas atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Denpasar	1 paket	1.910.297.000			1 paket	2.021.114.700	DLHK
2.11.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Denpasar	100%	1.392.956.280			100%	1.770.570.006	DLHK

2.11.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Denpasar	1 paket	1.057.436.980			1 paket	1.405.467.576	DLHK
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Denpasar	1 paket	21.821.000			1 paket	23.343.100	DLHK
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Denpasar	1 paket	240.370.300			1 paket	264.473.330	DLHK
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Denpasar	1 laporan	73.328.000			1 laporan	77.286.000	DLHK
2.11.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Denpasar	100%	52.716.392.815			100%	57.895.426.079	DLHK
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Denpasar	1 laporan	355.884.000			1 laporan	364.412.400	DLHK
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Denpasar	1 laporan	52.360.508.815			1 laporan	57.531.013.679	DLHK
2.11.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Denpasar	100%	639.600.000			100%	671.220.000	DLHK
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Denpasar	51 unit	29.700.000			51 unit	27.720.000	DLHK
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Denpasar	97 unit	516.780.000			97 unit	541.068.000	DLHK
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	Denpasar	2 unit	93.120.000			2 unit	102.432.000	DLHK

2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	Denpasar	80%	71.500.000			100%	78.650.000	DLHK
2.11.02.2.01	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	Denpasar	1 dokumen	71.500.000			1 dokumen	78.650.000	DLHK
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota	Jumlah dokumen telahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	Denpasar	1 dokumen	71.500.000			1 dokumen	78.650.000	DLHK
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-Persentase peningkatan kualitas air -Persentase peningkatan kualitas udara -Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	Denpasar	4% 4% 2%	1.822.309.950			5% 5% 2%	942.307.740	DLHK
2.11.03.2.01	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	-Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	Denpasar	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	605.798.950			1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	351.855.240	DLHK
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Jumlah Dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Denpasar	1 dokumen	253.743.000			1 dokumen		DLHK
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	Denpasar	1 dokumen	51.500.000			1 dokumen		DLHK

2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	Denpasar	1 dokumen	300.555.950			1 dokumen	351.855.240	DLHK
2.11.03.2.02	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Denpasar	1 laporan	966.280.000			1 laporan	218.339.000	DLHK
2.11.03.2.02.0001	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Denpasar	1 laporan	966.280.000			1 laporan	218.339.000	DLHK
2.11.03.2.03	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Denpasar	1 dokumen	250.231.000			1 dokumen	372.113.500	DLHK
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Denpasar	1 kegiatan	250.231.000			1 kegiatan	372.113.500	DLHK
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-Persentase pemeliharaan pohon perindang -Persentase taman yang terpelihara	Denpasar	40% 100%	9.137.155.000			40% 100%	10.878.843.250	DLHK
2.11.04.2.01	Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	-Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota -Luas Taman Kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	Denpasar	1.792,12 Ha 7 Ha 39 unit	9.137.155.000			1.792,12 Ha 7 Ha 39 unit	10.878.843.250	DLHK
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	Denpasar	1.792,12 Ha	1.657.022.500			1.792,12 Ha	1.784.620.750	DLHK
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	Denpasar	39 unit	7.480.132.500			7 Ha	9.094.222.500	DLHK

2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase TPS limbah B3 yang memenuhi syarat	Denpasar	100%	126.800.000			100%	139.480.000	DLHK
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan	Denpasar	1 laporan	126.800.000			1 laporan	139.480.000	DLHK
2.11.05.2.01.02	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	Denpasar	1 laporan	126.800.000			1 laporan	139.480.000	DLHK
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	Denpasar	86%	199.185.000			90%	217.139.114	DLHK
2.11.06.2.01	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	- Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan - Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Denpasar	200 dokumen 70 laporan	199.185.000			200 dokumen 70 laporan	217.139.114	DLHK
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	Denpasar	20 dokumen	199.185.000			200 dokumen	217.139.114	DLHK
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pemeberian penghargaan lingkungan hidup	Denpasar	3%	188.829.000			3%	193.220.500	DLHK

2.11.09.2.01	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Denpasar	5 entitas	188.829.000			5 entitas	193.220.500	DLHK
2.11.09.2.01.0001	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Denpasar	5 entitas	188.829.000			5 entitas	193.220.500	DLHK
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang dikelola	Denpasar	100%	75.670.904.300			100%	103.022.392.880	DLHK
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah volume sampah yang dikelola	Denpasar	1.020 ton/hari	75.670.904.300			1.020 ton/hari	103.022.392.880	DLHK
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Denpasar	10 kelompok	641.440.000			10 kelompok	252.696.950	DLHK
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Denpasar	413 unit	42.920.856.300			413 unit	58.606.653.930	DLHK
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Denpasar	1.020 ton	32.108.608.000			1.020 ton	44.163.042.000	DLHK

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1.Rencana kerja dan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dapat dilihat pada lampiran tabel 4.1

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2025

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			173.115.764.345
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			173.115.764.345
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	85.899.081.095
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	29.239.835.000
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	201 orang/bulan	29.239.835.000
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian daerah	100%	1.910.297.000
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	1.910.297.000
2.11.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	1.392.956.280
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	1.057.436.980
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	21.821.000
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	240.370.300
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	73.328.000
2.11.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	52.716.392.815
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	355.884.000
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	52.360.508.815
2.11.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	639.600.000
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	51 unit	29.700.000
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	97 unit	516.780.000

2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	2 unit	93.120.000
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	80%	71.500.000
2.11.02.2.01	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen	71.500.000
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota	Jumlah dokumen telahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kkabupaten/kota	1 dokumen	71.500.000
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-Persentase peningkatan kualitas air -Persentase peningkatan kualitas udara -Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	4% 4% 2%	1.822.309.950
2.11.03.2.01	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	-Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	605.798.950
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Jumlah Dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	1 dokumen	253.743.000
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	1 dokumen	51.500.000
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	1 dokumen	300.555.950
2.11.03.2.02	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan	966.280.000
2.11.03.2.02.0001	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan	966.280.000
2.11.03.2.03	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 dokumen	250.231.000
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 kegiatan	250.231.000
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-Persentase pemeliharaan pohon perindang -Persentase taman yang terpelihara	40% 100%	9.137.155.000
2.11.04.2.01	Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	-Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota -Luas Taman Kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	1.792,12 Ha 7 Ha 39 unit	9.137.155.000
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	1.792,12 Ha	1.657.022.500
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	39 unit	7.480.132.500
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN	Persentase TPS limbah B3 yang memenuhi syarat	100%	126.800.000

	BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan	1 laporan	126.800.000
2.11.05.2.01.02	Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah laporan kegiatan verifikasi lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan limbah B3	1 laporan	126.800.000
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	86%	199.185.000
2.11.06.2.01	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	- Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan - Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200 dokumen 70 laporan	199.185.000
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	20 dokumen	199.185.000
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pemeberian penghargaan lingkungan hidup	3%	188.829.000
2.11.09.2.01	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas	188.829.000
2.11.09.2.01.0001	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas	188.829.000
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang dikelola	100%	75.670.904.300
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah volume sampah yang dikelola	1.020 ton/hari	75.670.904.300
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	10 kelompok	641.440.000
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	413 unit	42.920.856.300
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.020 ton	32.108.608.000

BAB V

P E N U T U P

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 ini dibuat, yang merupakan replaksi dari Peraturan Walikota Denpasar No. 45 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana nantinya akan menjadi bahan / pedoman dalam pembuatan rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun 2025 urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Adapun usulan pagu tahun 2025 sebesar Rp. 173.115.764.345 dengan 8 program, 14 kegiatan, 25 sub kegiatan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2025 ini, diharapkan nantinya program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara lebih terarah dengan tetap memperhatikan skala prioritas permasalahan di lapangan dikaitkan dengan keterbatasan pagu dana yang ada dengan harapan peningkatan pelestarian fungsi lingkungan hidup nantinya dapat terwujud.

Harapan kedepan agar semua program dan kegiatan tersebut nantinya dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, transparansi dan selalu berorientasi kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Denpasar, 5 Agustus 2024

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar

Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP,MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19730217 200003 1 002



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/2711/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar menyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar sebagai dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tahapan awal persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 7);
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
6. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);

7. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu:
- a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2025;
 - b. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah terkait Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup;
 - c. menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2025;
 - d. mengkoordinasikan penetapan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2025; dan
 - e. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 November 2023

a.n. Walikota Denpasar,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kota Denpasar,



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730217 200003 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Walikota Denpasar.
2. Ketua DPRD Kota Denpasar.
3. Inspektur Kota Denpasar.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar.
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar.
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 23 NOVEMBER 2023
NOMOR : 188.45 /2711/HK/2023
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

- Penasehat : 1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar
- Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kota Denpasar
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris
Daerah Kota Denpasar
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Kota Denpasar
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Denpasar
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Denpasar
- Anggota : 1. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan pada
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kota Denpasar
4. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kota Denpasar
5. Para Kepala UPTD. pada Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kota Denpasar

6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
7. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
8. Para Pejabat Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

a.n. Walikota Denpasar,
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kota Denpasar,



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP., MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730217 200003 1 002